

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

### **Pendapatan Daerah Kota Solok Turun 11,53%**

**Solok, Padek** --- Wawako Solok, Reinier telah menyampaikan nota penjelasan Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Solok Tahun 2020. Selama tahun anggaran berjalan dalam pelaksanaan APBD ditemui adanya beberapa faktor yang mengharuskan melakukan penyesuaian, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap APBD semula.

Menurut Reinier, perubahan yang sangat mendasar karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi penganggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam anggaran tahun berjalan. Banyak kegiatan yang mendesak belanja wajib dan mengikat yang harus dianggarkan, termasuk adanya wabah Covid-19.

Secara umum, perubahan APBD Kota Solok tahun anggaran 2020 meliputi pendapatan daerah yang semula dianggarkan Rp610.943.486.705,00 berkurang sebesar Rp70.454.605.622,00 atau turun sebesar 11,53 persen, setelah perubahan menjadi Rp540.488.881.083,00.

Belanja daerah yang semula dianggarkan Rp688.964.333.500,00 berkurang Rp89.457.576.045 turun sebesar 12,98 persen. Sedangkan defisit anggaran yang semula diperkirakan sebesar Rp78.020.846.795,00 berkurang sebesar Rp19.002.970.423,00 turun 24,3 persen.

Penerimaan pembiayaan daerah yang semula diperkirakan sebesar Rp78.095.846.795,00 berkurang sebesar Rp19.077.970.423,00 pada perubahan tidak dianggarkan lagi.

Jumlah pembiayaan netto yang semula diperkirakan Rp78.020.846.795,00 turun sebesar 24,36 persen, setelah perubahan menjadi Rp59.017.876.372,00. Jumlah sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berjalan seluruhnya dapat memenuhi defisit anggaran yang diperkirakan. **(RS)**

Sumber Berita : Padang Ekspres, Kamis 10 September 2020

Catatan Berita :

- Pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun secara mandiri oleh pemerintah daerah untuk menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah di wilayahnya masing-masing, merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dalam hal keuangan.
- APBD ditetapkan dengan Perda, dan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan revisi atau perubahan anggaran (*rebudgeting*) untuk menyesuaikan dengan perkembangan.
- Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja.
- Apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. SiLPA merupakan dana milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko fiskal seperti halnya pinjaman. Dalam hal APBD mengalami defisit, tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut.
- Saat ini Defisitnya APBD Kota Solok karena menurunnya pendapatan asli daerah sebesar 11,535 yang terjadi sebagai dampak dari mewabahnya Virus Covid 19.
- Terjadinya penurunan pendapatan Pendapatan Kota Solok saat ini oleh beberapa kalangan dijadikan sebagai indikator terjadinya penurunan daya beli masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Solok Tahun 2020.
- Perubahan anggaran dapat dilakukan untuk komponen belanja barang dan jasa.
- Perubahan anggaran belanja barang dan jasa bersifat strategis dan penting karena menjadi alternatif untuk menghabiskan anggaran, sementara perubahan belanja modal harus dibatasi karena waktu yang tersisa sangat terbatas.